

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Perkosaan

Jika membahas tentang *Visum et Repertum* dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana maka kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang meliputi 3 tingkatan pemeriksaan, yaitu:

1. Penyelidikan/penyidikan (*Investigation*)
2. Penuntutan (*Prosecution*)
3. Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (*Trial by the court*).

Alat-alat bukti sangat penting dalam kaitannya dengan proses penyelesaian tindak pidana, karena alat bukti tersebut berhubungan dengan ke 3 tingkatan pemeriksaan. Hal ini dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam tahap investigasi dilakukan pengumpulan bukti-bukti, dalam tahap penuntutan maka penuntutan dilakukan karena bukti dipandang sudah cukup atau berkas perkara dinyatakan sudah lengkap, sedangkan pada tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan maka pemeriksaan diorientasikan pada unsur-unsur tindak pidana sebagai unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana si pelaku oleh karena itu pembuktian adalah merupakan urat nadi dari sistem peradilan pidana.

Pada proses penyidikan, penyidik mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya. Dari butki-bukti tersebut akan semakin jelas diketahui dalam persidangan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus kuat. Pada tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHAP mensyaratkan adanya perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang wanita untuk bersetubuh dengan dirinya di luar pernikahan, maka penyidikan terhadap tindak pidana ini akan mengusut suatu perbuatan asusila mengenai persetubuhan yang menimbulkan korban seorang wanita. Terhadap tindak pidana ini pada umumnya petugas penyidik terdiri dari penyidik wanita yang diharapkan mampu melakukan pendekatan terhadap wanita korban perkosaan yang sering mengalami trauma psikologis akibat perkosaan yang dialami, dengan tujuan dapat mengumpulkan keterangan dan bukti selengkap-lengkapnyanya dalam rangka menemukan kebenaran materiil perkara tersebut.¹ Apabila penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan karena sifat perkaranya memiliki kekhususan seperti pada perkara tindak pidana perkosaan dimana harus dibuktikan adanya unsur-unsur persetubuhan dan kekerasan atau ancaman, penyidik dapat meminta bantuan dokter spesialis untuk membuat *Visum et Repertum* dalam rangka memastikan unsur tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan

¹ Wawancara dengan anggota penyidik di Kepolisian Resort Sleman.

bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang dilakukannya.

Mengenai alat bukti berupa *Visum et Repertum*, dalam kasus perkosaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya laporan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *Visum et Repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur persetubuhan dan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana perkosaan. Pembuatan *Visum et Repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana perkosaan agar keadaan korban tidak begitu banyak mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Dalam prosedur untuk mendapatkan *Visum et Repertum* tersebut, hal ini hanya dilakukan oleh penyidik sebagaimana tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Bapak Eko Mei Purwanto selaku penyidik yang bertugas di Polres Sleman, tingkat terjadinya tindak pidana perkosaan di daerah hukum Polres Sleman dapat

dikatakan terjadi dalam jumlah yang sedikit terhitung dari tahun 2016 hingga tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tindak pidana kesusilaan lainnya seperti pencabulan.²

Mengenai kuantitas perkara tindak pidana perkosaan serta perkara tindak pidana kesusilaan lainnya khususnya yang ditangani oleh Polres Sleman selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1

Kasus Tindak Pidana Kesusilaan yang ditangani Penyidik Polres Sleman selama Tahun 2016 sampai Tahun 2019

No	Jenis Kejahatan	2016	2017	2018	2019
1	Perkosaan	1	3	3	0
2	Pencabulan	29	16	14	2

Berdasarkan tabel di atas jenis tindak pidana perkosaan sebagai salah satu tindak pidana kesusilaan mempunyai kuantitas yang sedikit. Dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 terdapat 7 kasus perkosaan dan 61 kasus pencabulan di wilayah hukum Polres Sleman.

² Wawancara dengan penyidik Polres Sleman, tanggal 28 Maret 2019.

1. Kasus Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Putusan Pengadilan

Nomor: 618/Pid.Sus/2016/PN.Smn

Telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa:

Nama : EV. Pondius Wanda
Tempat Lahir : Mulia
Umur/Tanggal Lahir : 05 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Dusun Juwangen, Purwomartani, Kalasan,
Kabupaten Sleman.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan korban Erva Purnama Tambunan, lahir di Palembang 29 Januari 2009, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan pelajar, Alamat di Pesawaran RT/RW 012/03 Pesawaran Kedondong Pesawaran Lampung. Perbuatan dilakukan bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di Dusun Juwangen Purwomartani Kalasan Kabupaten Sleman pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti secara berturut-turut sejak bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2016. Dengan kejadian sebagai berikut:

Kejadian pertama:

Awalnya korban tinggal bersama terdakwa di rumah kontrakan sejak bulan Agustus 2015 sampai bulan Maret 2016 dan korban sebagai pelayan/pekerja pada Gereja GIDI Yogyakarta. Pada hari Jumat tanggal yang tidak diingat lagi oleh korban, bulan Februari 2016 di rumah kontrakan terdakwa pada waktu itu korban sedang main handphone di kamar kemudian terdakwa mengetuk pintu dan mengatakan terdakwa ingin menyelesaikan masalah gereja yang pernah korban sms ke terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk kamar dan mendorong korban dan terdakwa langsung membuka celana korban secara paksa dan menindih serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban kurang lebih 30 menit, selain itu terdakwa juga mencium pipi korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian sperma terdakwa dikeluarkan di dalam alat kelamin korban. Korban sempat melakukan perlawanan namun tangan korban dipegang oleh terdakwa. Setelah pelaku melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Kejadian kedua:

Pada hari Jumat tanggalnya korban lupa, akhir bulan Februari 2016 di rumah kontrakan terdakwa sekitar pukul 20:00 WIB, bahwa pada saat kejadian korban sedang duduk di luar rumah lalu korban dipanggil masuk oleh terdakwa untuk makan, setelah makan terdakwa mengajak korban ke ruang tamu rumah tersebut untuk membicarakan penyelesaian

masalah atau meminta maaf atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetujuan yang pertama. Setelah itu korban ditarik ke dalam kamar korban oleh terdakwa, setelah sampai di dalam kamar terdakwa menutup pintu dan tangan kanan terdakwa mencekik leher korban hingga korban tidak bisa bicara, kemudian terdakwa melepas celananya dan juga melepas celana korban dan korban langsung didorong dan ditindih oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sekitar 5 (lima) menit lalu sperma terdakwa dikeluarkan di luar alat kelamin korban dan korban juga diancam jika korban berani bersuara terdakwa akan membunuh korban.

Kejadian ketiga:

Pada bulan Maret hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh korban di rumah sekitar pukul 19:30 WIB bahwa pada saat korban selesai mandi dan korban juga sudah memakai baju dan celana korban masuk ke kamar korban kemudian terdakwa masuk ke kamar korban dengan alasan mau mengambil hpnya, pada saat korban akan keluar kamar korban ditarik oleh terdakwa dan diancam agar jangan memberitahu kepada siapa-siapa dan jangan melaporkan kepolisi, jika dilaporkan kepolisi polisipun akan dimakan hidup-hidup, setelah korban diancam terdakwa membuka celana korban dan menindih korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sekitar 12 (dua belas) menit dan sperma terdakwa dikeluarkan di atas sprengel kamar korban.

Kejadian keempat:

Hari Jumat tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 23:00 WIB di rumah kontrakan korban dalam keadaan tidur di dalam kamarnya, terdakwa masuk ke dalam kamar korban melalui jendela. Kemudian terdakwa langsung membuka celana korban dan menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa langsung menindih korban dan mengancam korban agar tidak bersuara karena ada isteri terdakwa di kamar sebelahnya. Kemudian alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin korban sekitar 5 (lima) menit dan sperma terdakwa dikeluarkan di luar alat kelamin korban yaitu dicelana korban. Setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perkara tersebut terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada pasal di atas terdapat unsur-unsur, adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Setiap orang menunjuk pada manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Pada kasus di atas Pondius Wonda sebagai pelaku atau terdakwa tindak pidana perkosaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dan Pondius Wonda dianggap orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan suatu kekuatan fisik sedemikian rupa sehingga membuat orang yang dimaksud terpaksa menuruti kehendak dari pelaku. Sedangkan ancaman kekerasan adalah penggunaan kata-kata sedemikian rupa yang membuat orang merasa terancam dan terpaksa menuruti kehendak pelaku. Perbuatan ini harus ditujukan kepada anak yaitu mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

Pada kasus di atas korban adalah Erva Purnama Tambunan berdasarkan akta kelahiran nomor 474.1.10224.60.Disp 2001 lahir pada tanggal 18 Agustus 2001 sehingga pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun, dan korban dikategorikan sebagai anak dikarenakan belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap korban antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2016 di rumah kontrakan Dusun Juwangen Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman sebanyak empat kali disertai ancaman berupa mendorong korban, tangan korban dipegang terdakwa saat korban melakukan perlawanan, menarik korban, mencekik leher korban dengan tangan terdakwa, menutup mulut korban. Perbuatan juga disertai ancaman kekerasan berupa mengancam korban apabila korban bersuara akan dibunuh oleh terdakwa, korban juga diancam agar tidak memberitahu kepada siapa-siapa dan jangan melaporkan polisi jika dilaporkan kepolisi maka polisipun akan dimakan hidup-hidup

c. Melakukan persetujuan dengannya

Perbuatan persetujuan adalah jika alat kelamin pria itu masuk ke dalam kemaluan wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan yang penting ialah dengan masuknya alat kelamin si pria tersebut dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang diantara mereka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada kasus di atas, terdakwa telah terbukti memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban secara berulang kali yang kemudian dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma.

Kasus tindak pidana perkosaan di atas yang beradasrkan putusan pengadilan Nomor: 618/Pid.Sus/2016/PN.Smn dalam melakukan tahap penyidikan telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Sleman dan dengan melakukan pemeriksaan medis di RSUD Sleman oleh seorang dokter ahli yang kemudian dituangkan dalam *Visum et Repertum* berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPVR) Nomor: B/130/VIII/2016/Reskrim. Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* di dalamnya memuat hasil pemeriksaan yang menyebutkan tentang adanya tanda persetubuhan dan kekerasan pada diri korban. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/348/RM/2016 tanggal 6 September 2016 dari RSUD Sleman yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksian yaitu dr.Andang S.N, SpOG yang menerangkan bahwa:

- a. Pasien datang ke Rumah Sakit mengeluh diperkosa seorang bapak sebanyak empat kali, pada bulan Februari dan Maret dua ribu enam belas, sekarang merasa hamil lebih kurang enam bulan;
- b. Pada pemeriksaan fisik, tekanan darah seratus dua puluh tujuh per tujuh puluh dua mili meter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tujuh kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma enam derajat celcius, hari pertama mens terakhir (HPMT) lupa, lebih kurang tanggal dua puluh satu Februari dua ribu enam belas;
- c. Hasil pemeriksaan penunjang: tanggal dua puluh Sembilan Agustus Dua Ribu Enam Belas tes kehamilan (+) positif.

Hasil *Visum et Repertum* tersebut terdapat kesesuaian dengan laporan tindak pidana perkosaan, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana perkosaan tersebut, karena hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana perkosaan dengan syarat adanya minimal 2 alat bukti yang pada kasus diatas adalah alat bukti Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah yaitu surat dalam hal ini adalah *Visum et Repertum*.

Selain hasil *Visum et Repertum* dapat juga didengar keterangan terdakwa sebagai alat bukti lainnya apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perkosaan tersebut. Dalam perkara pidana berdasarkan putusan pengadilan Nomor 618/Pid.Sus/2016/PN.Smn terdakwa memberikan keterangan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Terdakwa menerangkan bahwa:

- a. Terdakwa tidak ada hubungan asmara dan keluarga dengan korban.
- b. Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan korban di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Juwangen Purwomartani

Kalasan Sleman pada saat keadaan rumah sepi tidak ada isteri dan anak terdakwa.

- c. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan alasan karena korban sering meminta uang kepada terdakwa yang mengakibatkan rumah tangga terdakwa rusak.
- d. Terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak bilang ke siapa-siapa atas perbuatan terdakwa kepada korban dan korban menjawab “iya saya tidak akan bilang siapa-siapa”
- e. Terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah melakukan persetubuhan dan sekitar bulan Juni 2016 terdakwa pernah mentransfer uang kepada korban sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang sebelum-sebelumnya uang yang terdakwa berikan kepada korban adalah uang dari gereja beberapa kali setelah pelayanan gereja.

Pada pemeriksaan ditingkat penyidikan, menurut fakta hukum dan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan kasus serta keterangan para saksi dan keterangan pelaku dan telah dibuktikannya dengan *Visum et Repertum* penyidik menyimpulkan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Sub Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan penyidik/penyidik pembantu

berkeyakinan bahwa kasus tersebut dapat diproses ditingkat Kejaksaan dan Pengadilan.

Pada tahap persidangan hakim memeriksa semua alat bukti dan mendengarkan keterangan dari saksi, keterangan terdakwa dan keterangan korban maka hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur dan dengan hasil putusan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhinya semua unsur-unsur, didengar keterangan dari saksi-saksi dan telah dibuktikannya dengan *Visum et Repertum* maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan menetapkan beberapa barang bukti.

Tabel 2

**Barang Bukti Tindak Pidana Perkosaan Putusan Pengadilan Nomor
618/Pid.Sus/2016/PN.Smn**

No	No.Reg Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Pemilikan diakui	DISITA			Ket
				Tgl.	Darimana	Oleh siapa	
1.	BB/ /X/2016/ Reskrim	1 (satu) buah handphone merk OPPO seri 1201 warna putih	Saksi 2 (Korban)	03-10-2016	Saksi 2 (Korban)	Polri	
2.	BB/ /X/2016/ Reskrim	4 (empat) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	Saksi 2 (Korban)	03-10-2016	Saksi 2 (Korban)	Polri	
3.	BB/ /X/2016/ Reskrim	1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type RM-647 warna merah kombinasi hitam	Tersangka	25-10-2016	Tersangka	Polri	

2. Kasus Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Putusan Pengadilan

Nomor: 276/Pid.Sus/2018/PN.Smn

Telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa:

Nama : Bukhori Bin Muhammad Ali Mansyur

Tempat Lahir : Banjarnegara

Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun/ 29 Desember 1977

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Tinggal : Badran JT 1/727 A RT 047/011 Bumijo
Jetis Yogyakarta atau alamat kontrak Patran
RT 05/01 Banyuraden Gamping Sleman.

Agama : Islam

Pekerjaa : Wiraswasta

Dengan korban Kurnia Ayu Paramitha, jenis kelamin perempuan. Kewarganegaraan Indonesia, alamat tinggal Patran RT 03/01 Banyuraden Gamping Sleman, Agama Islam, Pekerjaan pelajar. Perbuatan dilakukan bertempat di dalam kamar rumah kontrakan orang tua / ibu kandung korban beralamat di Dusun Patran RT 03 RW 01 Desa Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti secara berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 sampai tahun 2017.

Sekitar tahun 2015 ketika korban masih duduk di kelas 1 (satu) SMP sedang tidur sendirian dikamarnya, kira-kira tengah malam pada saat isteri pelaku dan anaknya sudah tidur, terdakwa telah masuk kamar

tidur korban. Setelah terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban, terdakwa melihat tubuh korban yang hanya menggunakan celana pendek dan menggunakan tangtop sehingga lekuk tubuhnya kelihatan sehingga pelaku timbul nafsunya, setelah itu terdakwa mendekati korban lalu memeluk tubuh korban, mencium bibir korban, meraba-raba payudara dan meraba-raba alat kelamin korban, kemudian terdakwa membuka pakaian korban hingga korban telanjang setelah itu terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin atau vagina korban.

Perbuatan tersebut selalu dilakukan oleh terdakwa setelah isteri dan anaknya sudah tidur atau ketika ibu kandung korban sedang tidak berada di rumah. Setiap terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, terdakwa mengatakan “ojo ngomong mamah, nek sampai ngomong bakale buprah, mamahmu isin, aku isin, kowe isin, kowe ora tak bayari uang sekolah sama uang jajan” (jangan bilang mamah, kalau sampai bilang akan menjadi rusak, mamahmu malu, saya malu, kamu malu, kamu nggak saya bayari uang sekolah sama uang jajan), setelah mendengar kata-kata terdakwa tersebut korban merasa tertekan dan tidak ada jalan lain yang harus dilakukan kecuali mengikuti ajakan terdakwa setiap terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa

hingga berulang kali sejak tahun 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Perkara tersebut terdakwa dipersalahkan telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut terdapat unsur-unsur, adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang:

Setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya. Unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bahwa pada kasus diatas Bukhori Bin Muhammad Ali Mansyur sebagai terdakwa tindak pidana perkosaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dan Bukhori dianggap orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

b. Unsur dengan sengaja:

Dengan sengaja dapat diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena memang dikehendaki atau dimaksud oleh pelaku, sengaja sebagai keharusan

atau diinsyafi tujuan atau akibat yang akan terjadi atau dicapai dan/atau sengaja sebagai kemungkinan, yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai. Sesuai dengan fakta pada kasus terdakwa di atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dilakukan dengan sadar dan sengaja.

- c. Unsur melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak:

Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Serangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia akan berbuat demikian itu.

Pada kasus di atas, korban Kurnia Ayu Paramitha dikategorikan sebagai anak sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor: 660/I/DSP/2003 tertanggal 15 April 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 22 Januari 2003, sehingga sesuai ketentuan undang-undang dikategorikan sebagai anak.

Berdasarkan fakta hukum, bahwa terdakwa mengajak korban untuk diajak melakukan hubungan persetubuhan dengannya terdakwa mengatakan “ojo ngomong mamah, nek sampai ngomong bakale bubah, mamahmu isin, aku isin, kowe isin, kowe ora tak bayari uang sekolah sama uang jajan”, lalu setelah mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut korban merasa tertekan dan tidak ada jalan lain yang harus dilakukan kecuali mengikuti ajakan terdakwa setiap terdakwa mengajak korban untuk diajak melakukan hubungan persetubuhan. Dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah dengan sengaja mempengaruhi korban dengan kelicikannya dimana apabila korban cerita kepada orang lain tentang perbuatan terdakwa terhadap korban maka terdakwa tidak akan memberi uang jajan kepada korban dan tidak akan membiayai uang sekolah korban.

d. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Perbuatan persetubuhan adalah jika alat kelamin pria itu masuk ke dalam kemaluan wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan yang penting ialah dengan masuknya alat kelamin si pria tersebut dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang diantara mereka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada kasus di atas, terdakwa telah terbukti memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin korban secara berulang kali yang kemudian dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma.

Kasus tindak pidana perkosaan di atas yang berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 276/Pid.Sus/2018/PN.Smn dalam melakukan tahap penyidikan telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Sleman dan dengan melakukan pemeriksaan medis di RSUD Sleman oleh seorang dokter ahli yang kemudian dituangkan dalam *Visum et Repertum* berdasarkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPVR) Nomor: B/22/III/2018/Reskrim. Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* di dalamnya memuat hasil pemeriksaan yang menyebutkan tentang adanya tanda persetubuhan dan kekerasan pada diri korban. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/162/RM/2018 tanggal 21 Maret 2018 dari RSUD Sleman yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. Achmad Priyadi, Sp.OG yang menerangkan bahwa:

- a. Pasien datang ke rumah sakit untuk visum, pasien mengaku sudah tiga tahun mengalami kekerasan seksual oleh ayah tirinya, frekuensi hubungan seksual satu minggu sekali dengan ancaman, kadang menggunakan kondom kadang tidak, terakhir berhubungan tanggal tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas, pada saat pemeriksaan pasien mengeluh, perih nyeri, perdarahan setiap berhubungan, haid terakhir tanggal dua puluh Februari sampai dengan tanggal dua Maret dua ribu delapan belas.
- b. Pemeriksaan fisik, tekanan darah seratus dua per enam puluh delapan milimeter air raksa, frekuensi nadi Sembilan puluh empat kali per

- menit, frekuensi pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius.
- c. Status lokais: payudara terdapat warna coklat kemerahan di tiga tempat.
 - d. Pemeriksaan Dalam (PD), terdapat robekan lama pada selaput dara (hymen) pada pukul satu, lima dan tujuh.
 - e. Hasil pemeriksaan penunjang, tes kehamilan negatif (tidak hamil).

Hasil *Visum et Repertum* tersebut terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana perkosaan, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana perkosaan tersebut, karena hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana perkosaan dengan syarat adanya minimal 2 alat bukti yang pada kasus diatas adalah alat bukti Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah yaitu surat dalam hal ini adalah *Visum et Repertum*.

Selain hasil *Visum et Repertum* dapat juga di dengar keterangan terdakwa sebagai alat bukti lainnya untuk memberikan keterangan sebagai bahan pertimbangan lainnya apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perkosaan tersebut. Dalam perkara pidana putusan pengadilan Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN.Smn terdakwa

memberikan keterangan pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Terdakwa menerangkan bahwa ia pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan korban yang dilakukan di rumah kontrakan di Dusun Patran pada malam hari ketika istri terdakwa sudah tidur. Terdakwa melakukan hubungan suami isteri tersebut korban dalam keadaan sadar dan korban hanya diam saja tidak melakukan perlawanan. Terdakwa melakukan hubungan suami isteri tersebut dengan alasan hanya ingin tau apakah korban masih perawan atau tidak karena terdakwa merasa korban sudah terbiasa melakukan hubungan badan. Terdakwa mengaku tidak pernah mengancam korban namun terdakwa hanya mengatakan “Yuk tolong ojo ngomong sopo-sopo, terutama mamamu, kasian mama kalo sampai tau, perasaannya kayak gimana”

Pada pemeriksaan ditingkat penyidikan, menurut fakta hukum dan fakta-fakta dari hasil kasus serta keterangan para saksi dan keterangan pelaku dan telah dibuktikannya dengan *Visum et Repertum* penyidik menyimpulkan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Sub Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan penyidik / penyidik pembantu berkeyakinan bahwa kasus tersebut dapat diproses di tingkat Kejaksaan dan Pengadilan.

Pada tahap persidangan hakim memeriksa semua alat bukti dan mendengarkan keterangan dari saksi, keterangan terdakwa dan keterangan korban maka hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur dan dengan hasil putusan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhinya semua unsur-unsur, didengar keterangan dari saksi-saksi dan telah dibuktikannya dengan *Visum et Repertum* maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 2 (dua) tahun.

Mengenai pembuktian tindak pidana perkosaan untuk kasus yang sama seperti yang telah dijelaskan di atas apabila terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan perkosaan maka diperlukan alat bukti yang lain seperti pemanggilan, pemeriksaan korban dan saksi-saksi lainnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut, pemeriksaan dan penyitaan benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti,

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang dijelaskan di atas, hal ini menyebabkan kedudukan *Visum et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana perkosaan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan.

Tidak adanya *Visum et Repertum* dalam berkas perkara tindak pidana perkosaan yang dibuat penyidik yang kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas tersebut dianggap tidak lengkap atau tidak sempurna dan akan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat *Visum et Repertum* pada pemeriksaan tindak pidana perkosaan, terhadap pembuktian adanya unsur persetujuan dan kekerasan hal ini secara mutlak dan lebih dapat dipertanggungjawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu “Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara, kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”. Hal ini menandakan bahwa bukti-bukti

yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Dalam hal pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara pidana hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk dilanjutkan ke persidangan.

Adanya *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana perkosaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang lengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur persetujuan dan kekerasan atau ancaman kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana perkosaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam *Visum et Repertum* terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur persetujuan dan kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Melihat peranan *Visum et Repertum* dalam pemeriksaan suatu tindak pidana perkosaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam

pemeriksaan di persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik untuk meminta pembuatan *Visum et Repertum* sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, dapat menjadi pertimbangan dari minimal dua alat bukti yang disyaratkan bagi hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini diharapkan *Visum et Repertum* dapat berperan secara maksimal dalam membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat atas perkara tindak pidana perkosaan yang diperiksanya.

B. Upaya Penyidik Apabila Hasil *Visum et Repertum* Tidak Memenuhi Indikasi Tentang Adanya Tanda-Tanda Kekerasan Pada Diri Korban Perkosaan

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP terdapat dalam Buku Kedua pada Bab XIV mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 285 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, hal ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana perkosaan terdiri dari unsur-unsur seperti adanya perbuatan

memaksa dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan, serta dilakukannya persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya.

Untuk membuktikan tentang adanya persetubuhan dan kekerasan maupun ancaman kekerasan pada diri korban perkosaan, dalam tahap penyidikan penyidik akan melakukan serangkaian upaya atau tindakan guna mendapatkan bukti yang kuat yang dapat menunjukkan hal tersebut. Salah satu upayanya dalam membuktikan kedua hal tersebut melalui pembuatan *Visum et Repertum* terhadap korban.

Pada hasil *Visum et Repertum*, terhadap unsur persetubuhan hal ini masih dapat dibuktikan dan diterangkan didalamnya meskipun terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut telah berlangsung lama dari dilaporkannya tindak pidana tersebut. Berbeda dengan unsur kekerasan terhadap diri korban perkosaan, hal ini bisa saja tidak termuat dalam hasil *Visum et Repertum*, mengingat tanda kekerasan yang biasanya berbentuk luka pada tubuh korban dapat berangsur pulih dan hilang sesuai dengan bertambahnya waktu.

Tanda kekerasan dapat dilihat dari hasil *Visum et Repertum* korban perkosaan, hal ini sangat membantu penyidik dalam memproses suatu perkara pidana perkosaan pada tahap selanjutnya. Adanya hasil pemeriksaan mengenai *Visum et Repertum* sangat memberi kemudahan bagi penyidik dalam hal mengungkap tindak pidana perkosaan, terlebih apabila tanda kekerasan tersebut berada pada bagian tubuh korban yang biasanya didapati tanda kekerasan akibat kejahatan seksual, seperti di daerah mulut

dan bibir korban, leher korban, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta disekitar dan pada alat genital. Luka-luka yang diakibatkan kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan (bite marks) serta luka memar. Dengan adanya tanda kekerasan pada *Visum et Repertum* korban, hal ini tidak saja membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan namun juga dapat memberi keyakinan pada hakim dalam hal pembuktian terpenuhinya unsur kekerasan pada diri korban tindak pidana perkosaan.

Meskipun tanda kekerasan dalam *Visum et Repertum* telah terbukti, namun hal ini masih membutuhkan pembuktian lain yang menunjukkan bahwa tanda kekerasan tersebut adalah benar akibat perbuatan pelaku yang memaksa melakukan persetubuhan terhadap korban. Namun tidak selamanya hasil *Visum et Repertum* memuat tentang adanya tanda kekerasan, dalam hal *Visum et Repertum* tidak memuat tanda-tanda kekerasan pada diri korban perkosaan, dalam hal ini dibutuhkan upaya dan tindakan lain oleh tim penyidik untuk membuktikan adanya unsur kekerasan dalam tindak pidana perkosaan tersebut.

Kekerasan yang dimaksud dalam tindak pidana perkosaan dapat diartikan sebagai cara atau upaya berbuat yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana yang mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Sedangkan Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yaitu “Membuat orang pingsan atau tidak

berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dengan demikian seseorang yang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk membuat seorang wanita menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi sehingga ia dapat melakukan persetubuhan terhadap wanita tersebut, perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana perkosaan.

Menurut Bapak Eko Mei Purwanto tim penyidik Polres Sleman pada saat wawancara, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diartikan apabila ada perbuatan pelaku yang memaksa korban untuk melakukan persetubuhan yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan korban sehingga korban terpaksa melakukan hal tersebut. Kekerasan yang sering dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana perkosaan yang selalu ditemukan oleh penyidik seperti kekerasan dipaksa dengan ditarik baju dan tubuh korban, diancam dengan pisau, disekap, diikat, diberi minuman yang sudah tercampur dengan obat-obatan yang dapat membuat korban tidak sadarkan diri atau tidak berdaya dan tindakan pemaksaan lainnya dengan senjata tajam.

Mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban perkosaan yang ada pada hasil *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa diri korban perkosaan hanya didapati tanda persetubuhan namun tidak didapati mengenai adanya tanda-tanda kekerasan, tim penyidik harus mencari bukti-bukti lain agar benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana perkosaan. Hal ini mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seorang terdakwa dapat dinyatakan salah dan dijatuhi hukuman apabila terdapat

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ditemukan dalam tindak pidana perkosaan yang disangkakan.

Agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana perkosaan yang disangkakan maka penyidik harus mencari minimal 2 alat bukti, apabila dalam hasil *Visum et Repertum* hanya terdapat tanda persetubuhan dan tidak adanya tanda kekerasan pada korban maka penyidik dapat melakukan tindakan lain seperti melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Pemanggilan tersangka dan korban

Terhadap tersangka dan korban dilakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keindentikkan tersangka dan korban, dan barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana, sehingga kedudukan suatu barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

Dalam pemeriksaan ini, digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Interogasi

Yaitu salah satu cara pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka.

Interogasi yang dilakukan dalam tindak pidana perkosaan dalam pemeriksaan tersangka dan korban dalam penyidikan

bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai 7-kah terjadinya suatu tindak pidana. 7-kah yang dimaksud yaitu:

- 1) Apakah yang terjadi ? (mengenai peristiwa atau perbuatannya).
- 2) Kapankah perbuatan tersebut terjadi ? (mengenai waktu).
- 3) Dimanakah perbuatan tersebut terjadi ? (tempatny).
- 4) Siapakah yang melakukan perbuatan tersebut ? (pelakunya).
- 5) Mengapakah perbuatan tersebut dilakukan ? (alasanya).
- 6) Dengan apakah perbuatan tersebut dilakukan ? (alatnya).
- 7) Bagaimanakah perbuatan tersebut dilakukan ? (caranya).

Secara khusus jenis pertanyaan tersebut diberikan penyidik kepada pelaku, korban dan saksi (bila ada) dalam pemeriksaan tindak pidana perkosaan seperti misalnya sebagai berikut:

- 1) Apakah yang dilakukan pelaku dan saksi sebelum terjadinya persetujuan ?
- 2) Dengan cara bagaimana persetujuan tersebut dilakukan oleh pelaku ?
- 3) Apakah yang saudara (korban) lakukan ketika pelaku mulai menunjukkan perbuatan untuk melakukan persetujuan ?
- 4) Bagaimanakah posisi saudara (pelaku dan korban) ketika persetujuan tersebut terjadi ?

Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana perkosaan khususnya mengenai unsur

kekerasan maupun ancaman kekerasan, terutama dalam hal laporan dan *Visum et Repertum* korban telah menunjukkan adanya unsur persetubuhan namun unsur kekerasan belum ditemukan.

b. Konfrontasi

Yaitu salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan yang lainnya (sesama tersangka, sesama saksi, dan tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing.

2. Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana perkosaan.

Setelah didapatnya keterangan dari pemanggilan tersangka dan korban kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga terkait dengan tindak pidana. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai benda-benda yang dapat disita diantaranya yaitu:

- a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- b. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- c. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, benda-benda yang disita yang dapat menjadi barang bukti pemeriksaan perkara tersebut seperti misalnya pakaian yang dikenakan korban, terutama celana dalam

yang sering terdapat noda darah atau sperma, spreng (alas tempat tidur dilakukannya persetubuhan) yang terdapat bekas sperma atau noda darah, alat yang digunakan pelaku untuk mengancam korban seperti pisau, celurit, parang atau senjata tajam lainnya, sisa minuman atau obat-obatan yang digunakan pelaku yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, atau benda lain yang terkait dan dapat menjadi bukti terjadinya tindak pidana perkosaan.

Benda-benda tersebut seperti misalnya celana dalam korban biasa juga disertakan dalam pembuatan *Visum et Repertum* untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya juga termuat dalam *Visum et Repertum* korban perkosaan.

3. Bila perlu dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP)

Bila dalam hal laporan tindak pidana perkosaan dilakukan segera setelah terjadinya perkosaan, dapat dilakukan Pemeriksaan TKP. TKP yaitu tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka atau korban dan atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Pemeriksaan ini dilakukan guna mendapatkan bukti terkait dengan tindak pidana perkosaan yang terjadi, khususnya untuk membuktikan adanya unsur kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Barang bukti yang kemungkinan dapat ditemukan di TKP tindak pidana perkosaan seperti misalnya spreng (alas tidur tempat dilakukannya perkosaan), noda darah, atau benda-benda yang menunjukkan bekas perlawanan korban.

Setiap tindakan penyidik seperti melakukan pemanggilan tersangka dan saksi, hal ini sebagaimana wewenangnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP, dalam pelaksanaan prosedur pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 dan 113 KUHAP, jalannya pemeriksaan juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 117, 118, 119 KUHAP, serta penyidikan harus tetap memperhatikan hak tersangka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan Pasal 114 KUHAP.

Mengenai pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, dalam pelaksanaannya penyidik berpedoman pada Pasal 38, 39, 42, 46 KUHAP. Pemeriksaan tempat kejadian perkara juga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c KUHAP yang mengatur bahwa penyidik dapat melakukan pengeledahan di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.

Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti pada pemeriksaan tindak pidana perkosaan di atas, khususnya untuk menemukan bukti adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini *Visum et Repertum* tidak memuat keterangan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban perkosaan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil suatu perkara tindak pidana perkosaan agar dapat dihindari adanya penghentian penyidikan karena tidak dipenuhinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.

Terhadap pengungkapan tindak pidana perkosaan, disamping penyidik dapat memperoleh bantuan dari hasil *Visum et Repertum* korban,

namun dalam hal tidak ditemukannya tanda kekerasan pada diri korban dalam *Visum et Repertum* tersebut, tindak lanjut terhadap hal ini yaitu menemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pengungkapan perkara tersebut harus tetap didasari dengan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka.